

Konflik Kewenangan BPSK dan Pengadilan Dalam Sengketa Pembiayaan Konsumen

Conflict of Authority between BPSK and the Court In Consumer Financing Disputes

Alifah Nur Fitriana Naridha, Rachmawati

Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia
alifah.nfn@hukum.untan.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the Conflict of Authority between the Consumer Dispute Resolution Agency (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK) and the District Court in resolving consumer financing disputes secured by fiduciary guarantees, with specific reference to Decision Number 62/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Idm. The research is motivated by the need for fast, simple, and low-cost consumer dispute resolution, which in practice is often undermined by unclear jurisdictional boundaries, the dualism of decision finality and objection mechanisms, and the overlap between consumer protection norms and contractual default as well as fiduciary enforcement. This study employs a normative juridical method based on literature research using statutory, case, and conceptual approaches, with qualitative analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials to assess normative consistency and the legal implications of the decision. The findings reveal that the classification of the dispute object is decisive in determining jurisdiction, where BPSK is appropriate when the dispute centers on violations of consumer protection norms in service provision and settlement procedures, provided that the chosen mechanism complies with the principle of voluntariness. Conversely, when the core issue concerns contractual default, interpretation of forum selection clauses, and the legality of fiduciary execution following constitutional review, the general court constitutes the proper forum. The study concludes that the absence of clear jurisdictional demarcation results in procedural inefficiency, increased costs, and delayed legal remedies, thereby diminishing the effectiveness of BPSK as an alternative dispute resolution body.

Keywords: Consumer Financing Disputes; Conflict of Authority; District Court

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik kewenangan antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan pengadilan negeri dalam penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen yang dijamin dengan fidusia, dengan menelaah Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Idm. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan penyelesaian sengketa konsumen yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, namun dalam praktiknya sering terkendala oleh ketidakjelasan batas yurisdiksi, dualisme sifat final putusan dan mekanisme keberatan, serta tumpang tindih antara norma perlindungan konsumen, wanprestasi kontraktual, dan eksekusi jaminan fidusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, serta analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menilai konsistensi norma dan implikasi yuridis putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualifikasi objek sengketa menjadi faktor penentu kewenangan forum, di mana BPSK relevan apabila sengketa berfokus pada pelanggaran norma perlindungan konsumen dalam penyediaan jasa dan prosedur penyelesaian sengketa dengan tetap memenuhi prinsip kesukarelaan. Sebaliknya, apabila pokok perkara berkaitan dengan wanprestasi perjanjian, penafsiran klausula pilihan forum, dan legalitas eksekusi fidusia pasca koreksi konstitusional, maka pengadilan negeri merupakan forum yang tepat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketidakjelasan batas kewenangan tersebut menimbulkan proses berlapis, meningkatkan biaya, dan menunda pemulihan hak konsumen, sehingga melemahkan efektivitas BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa alternatif.

Kata kunci: Konflik Kewenangan; Pengadilan Negeri; Sengketa Pembiayaan Konsumen

1. PENDAHULUAN

Sebagai upaya menyeimbangkan kepentingan konsumen dan pelaku usaha, sistem legislasi di Indonesia menempatkan perlindungan konsumen sebagai prioritas, mengingat dalam hubungan hukum dengan perusahaan konsumen sering berada pada posisi yang lebih lemah akibat ketimpangan informasi, ketimpangan daya tawar, serta kompleksitas transaksi yang semakin meningkat pada era ekonomi global. Kondisi kerentanan tersebut menuntut keberadaan perangkat hukum yang tidak hanya menjamin pengakuan hak-hak konsumen, namun juga menyediakan mekanisme penegakan yang proporsional. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dirancang untuk memastikan terpenuhinya kepentingan konsumen sekaligus membangun kepastian hukum bagi pelaku usaha, sehingga tercipta iklim usaha yang sehat, kompetitif dan berorientasi pada keadilan.¹

Sebagai instrumen implementatif UUPK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dibentuk untuk menyediakan jalur alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. BPSK menawarkan prosedur yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan dibanding litigasi, sehingga akses keadilan konsumen lebih inklusif dan kapasitas memperjuangkan ganti rugi maupun pemulihan hak tidak tersandera proses peradilan yang berlarut. Namun, praktiknya menunjukkan adanya perdebatan mengenai batas kewenangan BPSK dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara, terutama ketika sengketa beririsan dengan kontrak perdata, pembiayaan, atau transaksi bisnis. Ketidakjelasan tersebut berimplikasi pada inkonsistensi putusan, serta potensi tumpang tindih yurisdiksi dengan pengadilan, sehingga mempengaruhi kepastian hukum bagi para pihak. Karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, pedoman pembuktian dan koordinasi kelembagaan agar kewenangannya operasional dan akuntabel.²

Problem tersebut begitu terasa ketika desain kelembagaan BPSK yang ditujukan memberi efisiensi dan kepastian justru dihadapkan pada mekanisme keberatan atau gugatan atas putusannya. UUPK membuka akses keberatan ke pengadilan negeri melalui Pasal 56 ayat (2), sehingga finalitas putusan BPSK dan kekuatan mengikatnya dipersoalkan, sekaligus memicu ketidakpastian bagi konsumen maupun pelaku usaha. Praktik demikian menimbulkan efek “dua tingkat” pemeriksaan yang bertentangan dengan mandat penyelesaian cepat dan sederhana.³ Selain itu, keberatan kerap dipakai sebagai strategi penundaan keputusan, menambah biaya transaksi dan melemahkan akses pemulihan konsumen. Karena itu, pembahasan mengenai batas kewenangan, klasifikasi sengketa yang

¹ A Rosyid, A. & Musadad, “Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Di Luar Pengadilan,” *Pemuliaan Keadilan* 2, no. 1 (2024): 50–59, <https://doi.org/10.62383/pk.v2i1.400>.

² Demak Setio Laksono, “Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Menangani Sengketa Wanprestasi Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha,” *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 770–81, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.883>.

³ Yustina Dhian Novita and Budi Santoso, “Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen Di Era Bisnis Digital,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2021): 46–58, <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.46-58>.

berada dalam yurisdiksi BPSK, prosedur adjudikasi atau mediasi, serta pola pengawasan dan koordinasi antarlembaga menjadi agenda penting untuk ditelaah.⁴

Kompleksitas tersebut semakin nyata melalui Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Idm yang menunjukkan relasi kewenangan antara BPSK dan peradilan umum tidak selalu linier, terutama pada tahap implementasi serta pelaksanaan amar putusan. Perkara tersebut menggambarkan bahwa sengketa yang telah diputus di BPSK dapat tetap bergeser ke pengadilan negeri, sehingga mekanisme yang dikonsepkan cepat dan final bertransformasi menjadi pemeriksaan berlapis dengan konsekuensi waktu, biaya, serta ketidakpastian bagi para pihak. Analisis atas putusan memungkinkan pemetaan titik lemah penerapan UUPK dan prioritas pembenahan sistem.⁵ Hal tersebut sekaligus menegaskan urgensi penataan ulang substansi, struktur dan kultur hukum agar perlindungan konsumen benar-benar efektif dan dapat dilakukan dengan bijak, sehingga konsolidasi kewenangan dan standarisasi prosedur menjadi prasyarat untuk meningkatkan kepastian dan akuntabilitas.⁶

Di sisi lain, ketidakjelasan batas kewenangan BPSK dapat memicu konflik yurisdiksi dengan peradilan umum, terutama ketika perkara yang pada hakikatnya merupakan sengketa perdata murni atau sengketa bisnis “dikonstruksi” sebagai sengketa konsumen agar dapat diproses melalui BPSK. Praktik demikian berimplikasi pada problem legitimasi putusan, melemahkan daya ikatnya, serta berpotensi menggerus asas kepastian hukum karena forum penyelesaian menjadi diperdebatkan sejak awal.⁷ Kompleksitas tersebut diperparah oleh variasi penafsiran terhadap UUPK mengenai cakupan sengketa konsumen yang menjadi yurisdiksi BPSK, termasuk dalam menentukan siapa yang memenuhi kualifikasi konsumen dan pelaku usaha, serta bagaimana menilai objek barang/jasa yang dipersengketakan. Akibatnya, penerapan UUPK dapat berjalan tidak seragam, menimbulkan ketidakadilan prosedural dan merugikan kedua belah pihak.⁸

Ketidakpastian kewenangan dan prosedur tersebut menimbulkan konsekuensi bagi para pihak. Dari sudut pandang konsumen, pilihan menempuh BPSK untuk memperoleh penyelesaian yang cepat dan sederhana dapat berbalik menjadi proses yang panjang ketika putusan diajukan keberatan ke pengadilan negeri, sehingga akses pemulihan hak dan ganti rugi tertunda serta beban psikologis maupun biaya meningkat.⁹ Kondisi demikian tidak

⁴ Kadi Sukarna, “Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen Dan Pelaku Usaha,” *Hukum Dan Masyarakat Madani* 6, no. 1 (2018): 1, <https://doi.org/10.26623/humani.v6i1.851>.

⁵ Muh. Afdal Yanuar, “Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha Yang Berbasis Pada Wanprestasi Atas Perjanjian Pembiayaan,” *Dialogia Iuridica* 13, no. 2 (2022): 112–39, <https://doi.org/10.28932/di.v13i2.4459>.

⁶ Arif Rahman, “Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Serang,” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2018): 21, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i1.573>.

⁷ Rahman, “Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Serang.”

⁸ Arif Rahman, “Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Serang,” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2018): 21, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i1.573>.

⁹ Yusuf Shofie, “Optimalisasi Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen Di Tengah Terjadinya Disharmonisasi Pengaturan,” *Adil: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2013): 49–85, <https://doi.org/10.33476/ajl.v4i1.28>.

sejalan dengan rasionalitas awal pembentukan BPSK sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien bagi konsumen.¹⁰ Sementara itu, bagi pelaku usaha, putusan BPSK yang dianggap melampaui kompetensi absolut mendorong pengajuan keberatan demi memperoleh kepastian hukum, namun langkah tersebut memperpanjang durasi perkara dan meningkatkan biaya transaksi, sehingga justru kontraproduktif terhadap tujuan efisiensi penyelesaian sengketa.¹¹

Selaras dengan problem ketidakpastian kewenangan BPSK dan peluang keberatan ke pengadilan negeri, studi Kusumonegoro menegaskan bahwa pada sengketa pembiayaan berjaminan fidusia, pilihan forum dipengaruhi kalkulasi efektivitas pelaksanaan putusan, sehingga BPSK kerap dipilih untuk akses cepat namun tetap rentan dipersoalkan secara empiris di peradilan.¹² Faniyah menegaskan bahwa praktik penarikan objek fidusia sering menimbulkan risiko pelanggaran hak konsumen, tetapi relasi kompetensi BPSK-pengadilan belum menjadi fokus analitisnya.¹³ Agustin menguraikan tumpang tindih norma UUPK, UU Jaminan Fidusia dan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 yang memicu miskonsepsi yurisdiksi, namun tanpa pembacaan kasus konkret.¹⁴ Dinamika digital menuntut penegasan batas dan evaluasi asas keadilan, kepastian, serta kemanfaatan dalam praktik BPSK.^{15, 16, 17}

Kendati demikian, studi ini memiliki kekhasan dibanding riset terdahulu karena memusatkan perhatian pada konflik kewenangan antara BPSK dan pengadilan negeri secara kasuistik dan mendalam melalui pembacaan terarah Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Idm yang tersedia di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berbeda dari studi-studi sebelumnya yang umumnya menekankan perbandingan pilihan forum, perlindungan konsumen pada penarikan atau keputusan objek fidusia, maupun disharmoni norma secara konseptual, penelitian saat ini menggunakan putusan tersebut sebagai titik masuk empiris untuk menguji batas yurisdiksi BPSK secara operasional. Fokus diarahkan pada argumentasi para pihak, pertimbangan hakim, pola uji

¹⁰ Rizkisyabana Yulistyaputri and Ratih Lestari, "Consumer Empowerment: Safeguarding Consumer Rights Through BPSK's Arbitration Post the Constitutional Court Decision," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 3 (2023): 406–22, <https://doi.org/10.31078/jk2033>.

¹¹ Maulidina Sari et al., "Analisis Yuridis Terhadap Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perlindungan Konsumen Di Indonesia," *Riau Law Journal* 9, no. 1 (2025): 41–57.

¹² Kea Ezzati Ascarya Kusumonegoro and Gunawan Djajaputra, "Perbedaan Putusan Bpsk Dan Pengadilan Negeri Atas Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 3335–43, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1112>.

¹³ Iyah Faniyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debt Collector Akibat Wanprestasi Pada Perusahaan Pembiayaan," *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 1 (2024): 215–22, <https://doi.org/10.31933/fpt63m70>.

¹⁴ Ruli Agustin, "Miskonsepsi Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia Dalam Praktik Leasing Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)," *Jurnal Hukum Statuta* 3, no. 3 (2024): 141–158.

¹⁵ Hulman Panjaitan and Paltiada Saragi, "Duties and Authorities of the Consumer Dispute Resolution Agency and Its Position in the Perspective of the Judicial System in Indonesia," *Greenation International Journal of Law and Social Sciences* 3, no. 1 (2025): 8–16, <https://doi.org/10.38035/gjilss.v3i1.359>.

¹⁶ Yuyut Prayuti, "Dinamika Perlindungan Hukum Konsumen Di Era Digital: Analisis Hukum Terhadap Praktik e-Commerce Dan Perlindungan Data Konsumen Di Indonesia," *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (2024): 903–13, <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.8482.903-913>.

¹⁷ Giovanni Oryssa Sativa Andreyan and Elisabeth Sundari, "Authority Of Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Resolving Default Disputes In Consumer Financing," *Domus Legis Cogitatio* 1, no. 2 (2024): 91–106.

kewenangan, serta implikasinya terhadap kepastian hukum, efektivitas pemulihan hak dan keberlakuan putusan di lapangan. Penelitian dilakukan untuk menelaah kewenangan BPSK dan Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen melalui analisis Putusan 62/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Idm. Hal tersebut mengidentifikasi persoalan yuridis yang timbul dari benturan yurisdiksi, sekaligus merumuskan alternatif penguatan tata kelola penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang disusun melalui kajian kepustakaan sebagai basis dengan orientasi pada penilaian kaidah hukum yang mengatur kewenangan BPSK dalam penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen. Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach* untuk menelaah norma dalam UUPK beserta peraturan pelaksanaannya, *case approach* dengan menempatkan Putusan 62/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Idm sebagai objek studi kasus, serta *conceptual approach* untuk menguatkan kerangka konseptual mengenai kompetensi lembaga, finalitas putusan dan perlindungan konsumen.¹⁸ Sumber bahan hukum dirangkum ke dalam bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan), bahan hukum sekunder (jurnal, buku, hasil penelitian dan artikel ilmiah), serta bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia dan rujukan sejenis).¹⁹

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu mengidentifikasi, mengklasifikasi dan menelaah teks-teks hukum yang relevan dengan batas yurisdiksi BPSK, termasuk dokumen perkara dan pertimbangan hakim dalam Putusan 62/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Idm untuk memetakan persoalan kewenangan yang muncul dalam praktik.²⁰ Selanjutnya, bahan hukum dianalisis menggunakan analisis kualitatif preskriptif, yaitu menafsirkan makna norma, menilai konsistensi dan kecukupan pengaturannya, serta merumuskan rekomendasi perbaikan berbasis argumentasi hukum. Tahap analisis dimulai dari inventarisasi ketentuan kewenangan, dilanjutkan dengan identifikasi area ketidakjelasan yang berpotensi menimbulkan benturan kompetensi, lalu dikaitkan dengan konstruksi fakta dan *ratio decidendi* dalam putusan untuk menilai dampaknya terhadap kepastian hukum dan efektivitas perlindungan konsumen.²¹ Kerangka penilaian juga mempertimbangkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagai ukuran evaluatif efektivitas penyelesaian sengketa.²²

¹⁸ Yulistyaputri and Lestarini, "Consumer Empowerment: Safeguarding Consumer Rights Through BPSK's Arbitration Post the Constitutional Court Decision."

¹⁹ Novita and Santoso, "Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen Di Era Bisnis Digital."

²⁰ Laksono, "Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Menangani Sengketa Wanprestasi Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha."

²¹ Anwar and Widiarti, "Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Lembaga Quasi Peradilan."

²² Prayuti, "Dinamika Perlindungan Hukum Konsumen Di Era Digital: Analisis Hukum Terhadap Praktik e-Commerce Dan Perlindungan Data Konsumen Di Indonesia."

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Menangani Sengketa Konsumen berdasarkan Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Idm

Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Idm menempatkan sengketa pembiayaan konsumen pada irisan antara rezim perlindungan konsumen dan rezim jaminan fidusia. Pembiayaan kendaraan bermotor merupakan jasa pembiayaan kepada konsumen, namun sekaligus membentuk hubungan kontraktual yang memuat kewajiban angsuran, klausula denda, serta pengikatan objek melalui pengalihan hak secara fidusia.²³ Merujuk pada UU Nomor 42 Tahun 1999, kendaraan yang dibiayai lazim dijadikan objek jaminan, sehingga wanprestasi, penarikan dan tata cara eksekusi mudah bertransformasi menjadi sengketa.²⁴ Titik krusialnya terletak pada kualifikasi peristiwa, apakah tindakan pelaku usaha merupakan pelanggaran hak konsumen menurut UUPK, seperti praktik penagihan atau keputusan yang tidak patut, atau justru sengketa perdata murni yang melekat pada perjanjian pembiayaan, sehingga menentukan forum penyelesaian dan standar pembuktian. Penentuan tersebut berdampak pada batas kewenangan BPSK, kontrol pengadilan, serta kepastian hukum materiil.

Secara normatif, BPSK dibentuk untuk menyelesaikan sengketa konsumen melalui konsiliasi, mediasi, atau arbitrase sebagai jalur nonlitigasi.²⁵ Akan tetapi, batas kewenangan tersebut mensyaratkan ketaatan pada asas dan prasyarat prosedural dari metode yang dipilih. Dalam perkara tersebut, problem kompetensi timbul karena penyelesaian ditempuh lewat arbitrase BPSK tanpa persetujuan pelaku usaha, padahal arbitrase bersifat sukarela dan hanya mengikat bila ada kesepakatan para pihak.²⁶ Selain itu, klausula pilihan forum dalam perjanjian pembiayaan yang menunjuk pengadilan negeri mengindikasikan adanya penundukan sejak awal pada mekanisme litigasi untuk sengketa yang berakar pada kontrak.²⁷ Konsekuensinya, isu hukumnya bergeser dari keberadaan sengketa konsumen menuju pertanyaan apakah BPSK tetap berwenang ketika forum telah ditetapkan kontraktual. Hal demikian mencegah *forum shopping* dan menjaga kepastian hukum serta proses yang berimbang. Pergeseran ini menempatkan pertanyaan utama bukan lagi pada substansi pelanggaran hak konsumen, melainkan pada legitimasi forum penyelesaian. Oleh karena itu, pembatasan yurisdiksi menjadi instrumen penting untuk mencegah forum shopping, menjaga kepastian hukum, serta menjamin proses penyelesaian yang adil dan seimbang bagi para pihak.

²³ Anwar and Widiarti, "Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Lembaga Quasi Peradilan."

²⁴ Roida Nababan, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Penjualan Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan," *Visi Sosial Humaniora* 2, no. 2 (2021): 168–88, <https://doi.org/10.51622/vsh.v2i2.476>.

²⁵ Halida Zia and Khaidir Saleh, "Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Di Indonesia," *Datin Law Jurnal* 3, no. 1 (2022): 79–91, <https://doi.org/10.36355/dlj.v3i1.855>.

²⁶ Anwar and Widiarti, "Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Lembaga Quasi Peradilan."

²⁷ Afrizal Mukti Wibowo, Sukarmi Sukarmi, and Siti Hamidah, "Analisis Yuridis Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen Di Indonesia," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 27, no. 1 (2019): 41, <https://doi.org/10.22219/jihl.v27i1.8957>.

Secara substansial, dalil pelanggaran UUPK dibangun dari penilaian bahwa pelaku usaha bertindak tanpa iktikad baik dan menimbulkan kerugian, terutama melalui keputusan objek jaminan fidusia yang dilakukan secara sepihak dan tidak mengikuti prosedur yang dipandang patut. Dalam kerangka UUPK, konsumen berhak atas perlindungan, perlakuan yang adil, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang layak, sementara pelaku usaha wajib menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan iktikad baik.²⁸ Atas dasar itulah, BPSK menafsirkan keputusan sepihak sebagai indikator pelanggaran standar iktikad baik dan sebagai dasar tuntutan pemulihan maupun ganti rugi. Namun, Putusan PN Indramayu lebih menitikberatkan pada persoalan kompetensi dan prosedur, sehingga evaluasi materiil mengenai ada tidaknya pelanggaran UUPK tidak diuraikan mendalam, karena sengketa dikualifikasi sebagai sengketa kontraktual di luar yurisdiksi BPSK bagi para pihak terkait.²⁹

Pada domain tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menjadi parameter untuk menilai legalitas eksekusi jaminan fidusia, khususnya dalam praktik penarikan kendaraan oleh perusahaan pembiayaan sepihak. Putusan tersebut menegaskan bahwa frasa “kekuatan eksekutorial” dan penyamaannya dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dalam Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia tidak dapat ditafsirkan sebagai izin eksekusi sepihak dalam setiap keadaan, eksekusi sah bila ada kesepakatan tentang wanprestasi dan penyerahan sukarela, atau harus dimohonkan melalui pengadilan ketika debitur menyatakan keberatan.³⁰ Konsekuensinya, penarikan objek tanpa putusan pengadilan atau tanpa memenuhi parameter MK dapat dipersoalkan, sekalipun hubungan para pihak bersifat kontraktual.³¹ Namun, putusan MK memperketat syarat eksekusi, bukan memperluas kompetensi lembaga, putusan MK perlu menguatkan dalil pelanggaran, tetapi tidak otomatis menjadikan BPSK forum untuk memerintahkan penyerahan objek dalam sengketa tertentu.

Pertimbangan Pengadilan Negeri Indramayu pada akhirnya menempatkan kewenangan BPSK dalam dua koridor pembatas. Pertama, batas prosedural, yaitu penggunaan mekanisme arbitrase BPSK tanpa adanya persetujuan pelaku usaha dinilai menyimpang dari karakter arbitrase yang berbasis kesukarelaan dan sejalan dengan kerangka UU Arbitrase, sehingga putusan yang lahir berisiko dibatalkan.³² Kedua, batas materiil, karena sengketa dipandang bertumpu pada hubungan prestasi kontraprestasi dalam

²⁸ Aidil Munsaf, Suzanalisa Suzanalisa, and Fatriansyah Fatriansyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Terhadap Penarikan Objek Jaminan Yang Masih Terikat Dalam Hubungan Perlindungan Angsuran Kreditur Debitor,” *Legalitas: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2024): 12–16, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v16i1.586>.

²⁹ Yuyut Prayuti, “Urgensi Pembaruan Hukum Perlindungan Konsumen Dengan Pembentukan Pengadilan Khusus Sebagai Upaya Pemenuhan Akses Terhadap Keadilan Bagi Konsumen,” *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 2181–92, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.989>.

³⁰ Syafrida Syafrida and Ralang Hartati, “Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu/Xvii/2019,” *Adil: Jurnal Hukum* 11, no. 1 (2020): 1–21, <https://doi.org/10.33476/ajl.v11i1.1447>.

³¹ Oheo Kaimuddin Haris et al., “Perlindungan Hukum Pidana Pengambilan Secara Paksa Kendaraan Debitor Terhadap Tindakan Debt Collector Dalam Penarikan Paksa Objek Fidusia,” *Halu Oleo Legal Research* 6, no. 3 (2024): 628–47, <https://doi.org/10.33772/holresch.v6i3.719>.

³² Hafizh Noval Triady and Retno Kus Setyowati, “Penyelesaian Sengketa Konsumen Dengan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bekasi Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 5, no. 1 (2023): 41–52, <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v5i1.210>.

perjanjian pembiayaan, meliputi wanprestasi serta konsekuensi pengikatan jaminan yang lebih tepat dikualifikasi sebagai sengketa perdata umum dibanding sengketa konsumen sebagaimana dipersempit oleh UUPK.³³ Klausula pilihan forum yang menunjuk Pengadilan Negeri diperlakukan sebagai penanda kuat penundukan para pihak pada jalur litigasi.³⁴ Akibatnya, BPSK dinilai melampaui kewenangan (*ultra vires*) ketika perkara menuntut penafsiran kontrak dan pengujian eksekusi fidusia.³⁵

Bertolak dari konstruksi putusan tersebut, kewenangan BPSK dalam sengketa pembiayaan dengan jaminan fidusia perlu ditafsirkan secara operasional, yaitu dengan menempatkan karakter pokok sengketa sebagai parameter. BPSK tetap memiliki signifikansi ketika inti perselisihan berfokus pada pelanggaran norma UUPK dalam penyediaan jasa, seperti praktik tidak adil, menyesatkan, atau tindakan yang merugikan konsumen, serta ketika mekanisme penyelesaian yang dipilih memenuhi prasyarat persetujuan para pihak, terutama dalam arbitrase.^{36, 37} Sebaliknya, apabila substansi perkara bertumpu pada wanprestasi kontraktual dan pengujian legalitas eksekusi fidusia pasca Putusan MK 18/PUU-XVII/2019, yang menuntut keterlibatan peradilan saat debitur keberatan, maka forum pengadilan lebih selaras dengan desain penegakan hukumnya.^{38, 39} Kewenangan BPSK menjatuhkan sanksi administratif dan memerintahkan pemulihan harus diterapkan secara hati-hati agar tidak melampaui mandat Pasal 60 UUPK, sekaligus menjaga kepastian hukum serta mencegah konflik yurisdiksi berulang.⁴⁰ Secara normatif, kewenangan BPSK untuk menjatuhkan sanksi administratif dan memerintahkan pemulihan kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UUPK harus ditafsirkan secara restriktif dan proporsional, yakni sebatas pada pelanggaran norma perlindungan konsumen dalam aspek pelayanan, informasi, atau perilaku usaha yang merugikan konsumen, bukan pada penetapan wanprestasi kontraktual atau perintah eksekusi jaminan kebendaan yang merupakan domain peradilan umum. Penerapan yang melampaui batas atribusi tersebut berpotensi menimbulkan tindakan *ultra vires*, melemahkan legitimasi putusan, serta memicu pembatalan pada tahap keberatan di pengadilan. Oleh karena itu, kehati-hatian dalam mengoperasionalkan sanksi administratif menjadi prasyarat penting untuk menjaga

³³ Prayuti, "Urgensi Pembaruan Hukum Perlindungan Konsumen Dengan Pembentukan Pengadilan Khusus Sebagai Upaya Pemenuhan Akses Terhadap Keadilan Bagi Konsumen."

³⁴ Wibowo, Sukarmi, and Hamidah, "Analisis Yuridis Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen Di Indonesia."

³⁵ Rahman, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Serang."

³⁶ Zia and Saleh, "Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Di Indonesia."

³⁷ Triady and Setyowati, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Dengan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bekasi Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen."

³⁸ Syafrida and Hartati, "Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu/Xvii/2019."

³⁹ Haris et al., "Perlindungan Hukum Pidana Pengambilan Secara Paksa Kendaraan Debitur Terhadap Tindakan Debt Collector Dalam Penarikan Paksa Objek Fidusia."

⁴⁰ Daniel Kristiyanto, "Menggugat Sifat Final Dan Mengikat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk)," *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea* 1, no. 2 (2018): 128–41, <https://doi.org/10.24246/alethea.vol1.no2.p128-141>.

kepastian hukum, mencegah tumpang tindih kewenangan, dan menghindari konflik yurisdiksi berulang antara BPSK dan pengadilan, sehingga fungsi BPSK tetap efektif sebagai forum nonlitigasi tanpa mengganggu struktur kompetensi peradilan.

3.2 Problematika Hubungan BPSK dan Pengadilan Umum dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia

Persoalan relasi antara BPSK dan peradilan umum berakar pada desain kewenangan Pasal 52 UUPK yang relatif luas pada tataran fungsi, mulai dari mediasi, konsiliasi dan arbitrase, pengawasan baku, hingga pemberian sanksi administratif, namun belum disertai pembatasan yurisdiksi yang operasional, terutama ketika sengketa timbul dari perjanjian pembiayaan yang memuat jaminan fidusia. Dalam Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Idm, ketegangan tersebut terlihat ketika perkara yang diajukan sebagai “sengketa konsumen” kemudian diuji ulang dan dikualifikasi sebagai sengketa kontraktual murni. Situasi demikian memunculkan isu mengenai karakter objek sengketa, apakah yang dipersoalkan merupakan pelanggaran norma UUPK, atau semata-mata wanprestasi beserta konsekuensi perjanjian. Secara konseptual, BPSK seharusnya menangani perselisihan yang bersumber dari pelanggaran kewajiban pelaku usaha atau hak konsumen menurut UUPK, bukan mengambil alih peran pengadilan dalam memeriksa sengketa perdata umum.⁴¹

Problematika hukum pertama terletak pada pertentangan antara klaim finalitas putusan BPSK dan keberadaan mekanisme keberatan. Pasal 54 ayat (3) UUPK menyatakan putusan BPSK final dan mengikat, tetapi Pasal 56 ayat (2) UUPK membuka peluang keberatan ke Pengadilan Negeri dalam 14 hari kerja. Konstruksi ganda tersebut mengaburkan daya ikat putusan, karena proses di BPSK sering diperlakukan sebagai tahap pra-litigasi, bukan penyelesaian akhir. Problematika kedua berkaitan dengan karakter BPSK sebagai *quasi judicial body*, lembaga hukum memeriksa, memutus dan menjatuhkan sanksi administratif, namun berada di luar struktur kekuasaan kehakiman, sehingga keberatan di pengadilan kerap berfungsi sebagai koreksi hingga menilai ulang pokok sengketa. Implikasinya, kepastian hukum melemah karena UUPK tidak merumuskan secara tegas ruang lingkup uji keberatan dan praktik penerapannya dapat berbeda antar pengadilan. Perbedaan standar tersebut memperbesar risiko *forum shopping* dan ketidaksetaraan putusan.

Problematika ketiga muncul pada penerapan arbitrase oleh BPSK tanpa persetujuan para pihak. Meski Pasal 52 huruf a UUPK mengakui arbitrase sebagai salah satu pilihan penyelesaian, karakter arbitrase menurut UU Nomor 30 Tahun 1999 mensyaratkan adanya kesepakatan tertulis yang menegaskan kehendak sukarela para pihak. Karena itu, ketika BPSK memproses perkara melalui arbitrase tanpa persetujuan pelaku usaha, asas *voluntariness* terlanggar dan putusan berpotensi cacat kompetensi prosedural, sehingga rentan dibatalkan pada tahap keberatan.⁴² Selain mereduksi *due process*, praktik tersebut

⁴¹ Daniel Kristiyanto, “Mengugat Sifat Final Dan Mengikat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk),” *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 1, no. 2 (2018): 128–41, <https://doi.org/10.24246/alethea.vol1.no2.p128-14>.

⁴² Triady and Setyowati, “Penyelesaian Sengketa Konsumen Dengan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bekasi Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.”

membuka ruang *forum shopping* karena salah satu pihak dapat “memaksa” mekanisme yang lebih menguntungkan. Persoalan tersebut berkelindan dengan konflik batas yurisdiksi sengketa konsumen, klausula pilihan forum dalam kontrak, sebagai pengejawantahan *pacta sunt servanda*, mengarahkan sengketa kontraktual ke pengadilan negeri dan mempertanyakan legitimasi BPSK mengambil alih perkara.⁴³ Tabel 1 berikut ini menyajikan tinjauan mendalam atas kewenangan BPSK dalam menangani sengketa kontraktual, dengan mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan:

Tabel 1. Analisis Yuridis Kewenangan BPSK dalam Penyelesaian Sengketa Kontraktual

Aspek Yuridis	Ketentuan Hukum	Implikasi terhadap Kewenangan BPSK	Analisis dalam Konteks Putusan 62/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Idm
Definisi Sengketa Konsumen	Pasal 1 angka 2 UUPK	BPSK hanya berwenang menangani sengketa yang timbul dari pelanggaran ketentuan dalam UUPK	Sengketa dalam kasus ini adalah sengketa kontraktual dari perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia, bukan pelanggaran ketentuan dalam UUPK
Metode Penyelesaian Sengketa	Pasal 52 huruf a UUPK jo. UU No. 30/1999	Penyelesaian sengketa melalui arbitrase memerlukan kesepakatan para pihak	BPSK Kabupaten Indramayu menetapkan arbitrase tanpa persetujuan PT Mandiri Tunas Finance
Klausul Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak	Pasal 1338 KUH Perdata (Asas <i>Pacta Sunt Servanda</i>)	Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya	Perjanjian pembiayaan menyatakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri, bukan BPSK
Pembatalan Putusan BPSK	Pasal 70 UU No. 30/1999 jo. Perma No. 1/2006	Putusan arbitrase dapat dibatalkan jika melampaui kewenangan	Pengadilan Negeri Indramayu dapat membatalkan putusan BPSK karena melampaui kewenangan
Eksekusi Jaminan Fidusia	Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019	Eksekusi objek jaminan fidusia harus dengan persetujuan pemberi fidusia atau putusan pengadilan	BPSK menggunakan putusan MK sebagai dasar untuk memutuskan pelaku usaha tidak beritikad baik, namun hal ini tidak secara otomatis memberikan kewenangan pada BPSK untuk menangani sengketa

Sumber : Data diolah (2026)

Problematika keempat berkaitan dengan pelaksanaan putusan BPSK. Pasal 57 UUPK hanya menyebut bahwa permohonan pelaksanaan diajukan ke pengadilan negeri, tanpa prosedur yang rinci, sehingga efektivitas putusan kerap bergantung pada kepatuhan sukarela pihak yang kalah. Kekosongan desain eksekusi tersebut membuat putusan BPSK berisiko menjadi “putusan di atas kertas”, terutama ketika pelaku usaha mengajukan keberatan atau

⁴³ Wibowo et al., “Analisis Yuridis Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen Di Indonesia.”

menunda pemenuhan amar. Ketergantungan pada pengadilan memunculkan variabilitas, karena tiap pengadilan negeri menerapkan standar eksekusi dan administrasi berbeda sendiri. Pada saat yang sama, Perma No. 1 Tahun 2006 memang memberi kerangka keberatan, tetapi belum menuntaskan persoalan hierarki norma dan batas ruang lingkup pengujian, sehingga pengadilan sering memeriksa ulang substansi sengketa. Akibatnya, proses memanjang, biaya meningkat dan tujuan BPSK sebagai mekanisme cepat, sederhana, serta berbiaya ringan menjadi kabur.

Jika dianalisis melalui teori kewenangan administratif, tumpang tindih tersebut menegaskan bahwa BPSK tidak berwenang memperluas kompetensinya semata melalui penafsiran atau praktik. Kewenangan BPSK pada dasarnya bersifat atribusi, yaitu langsung diberikan oleh UUPK, antara lain melalui Pasal 52 dan Pasal 60, sehingga ruang geraknya terikat pada batas yang dirumuskan pembentuk undang-undang. Delegasi hanya bisa terjadi apabila terdapat pelimpahan yang tegas dari organ yang berwenang, sedangkan mandat sekadar penggunaan kewenangan atas nama pemberi mandat tanpa memindahkan tanggung jawab, keduanya tidak dapat dipresumsikan tanpa dasar normatif yang jelas. Oleh karena itu, ketika BPSK memproses sengketa yang dominan kontraktual atau menetapkan arbitrase tanpa persetujuan para pihak, tindakan tersebut cenderung dikualifikasi *ultra vires* dan membuka ruang pembatalan oleh pengadilan, sebagaimana tercermin dalam Putusan 62/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Idm. Kerangka tersebut juga menjelaskan bahwa rujukan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 memperketat syarat eksekusi, bukan otomatis memperluas yurisdiksi BPSK.

Tabel 2. Problematika Yuridis Hubungan antara BPSK dengan Peradilan Umum

Aspek Problematika	Ketentuan Hukum	Persoalan yang Muncul	Implikasi terhadap Kepastian Hukum
Sifat Final Putusan BPSK	Pasal 54 ayat (3) vs Pasal 56 ayat (2) UUPK	Kontradiksi antara sifat final putusan BPSK dengan hak untuk mengajukan keberatan	Ketidakpastian mengenai kekuatan hukum putusan BPSK
Mekanisme Keberatan	Pasal 56 ayat (2) UUPK jo. Perma No. 1/2006	Ketidakjelasan prosedur dan sifat pengajuan keberatan (banding atau gugatan baru)	Interpretasi berbeda oleh pengadilan dalam memeriksa keberatan
Batasan Kewenangan Pengadilan	Tidak diatur secara eksplisit dalam UUPK	Ketidakjelasan apakah pengadilan hanya memeriksa aspek formal atau juga substansi sengketa	Pengadilan cenderung memeriksa kembali substansi sengketa, memperpanjang proses penyelesaian sengketa
Eksekusi Putusan BPSK	Pasal 57 UUPK	Ketidakjelasan prosedur dan mekanisme eksekusi putusan BPSK	Putusan BPSK sulit dieksekusi jika tidak dilaksanakan secara sukarela

Aspek Problematika	Ketentuan Hukum	Persoalan yang Muncul	Implikasi terhadap Kepastian Hukum
Hierarki Kelembagaan	Tidak diatur secara eksplisit dalam UUPK	Ketidakjelasan posisi BPSK dalam hierarki peradilan	BPSK diperlakukan sebagai quasi-yudisial dengan kewenangan terbatas

Sumber: Data diolah (2026)

Berdasarkan pemetaan dalam Tabel 2, problematika yuridis hubungan antara BPSK dan peradilan umum menunjukkan adanya disharmoni struktural dan normatif yang secara langsung melemahkan kepastian hukum penyelesaian sengketa konsumen. Dualisme pengaturan mengenai sifat “final dan mengikat” putusan BPSK di satu sisi, namun tetap terbukanya mekanisme keberatan ke pengadilan negeri di sisi lain, menimbulkan ambiguitas mengenai kekuatan eksekutorial putusan, sehingga BPSK kerap dipersepsikan hanya sebagai tahap pra-litigasi. Ketidakjelasan ruang lingkup uji keberatan—apakah terbatas pada aspek formal atau mencakup pemeriksaan ulang pokok perkara—menyebabkan praktik pengadilan tidak seragam dan berpotensi memperpanjang proses melalui pemeriksaan berlapis. Kondisi tersebut diperparah oleh lemahnya desain eksekusi putusan BPSK yang masih bergantung pada pengadilan serta tidak adanya kejelasan posisi kelembagaan BPSK dalam hierarki kekuasaan kehakiman. Secara kumulatif, problem ini memicu tumpang tindih yurisdiksi, membuka peluang forum *shopping*, meningkatkan biaya dan durasi perkara, serta menggerus tujuan awal pembentukan BPSK sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

Secara normatif, Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 mengoreksi praktik eksekusi fidusia sepihak dengan menegaskan bahwa eksekusi hanya sah bila debitur mengakui wanprestasi dan menyerahkan objek secara sukarela, atau harus ditempuh melalui pengadilan ketika debitur mengajukan keberatan, putusan tersebut memperketat prosedur eksekusi, bukan mengalihkan forum sengketa fidusia ke BPSK. Karena itu, putusan MK dapat dipakai sebagai tolok ukur legalitas penarikan dan instrumen perlindungan pihak lemah, tetapi struktur kewenangan tidak berubah, di mana sengketa yang berinti cidera janji, penetapan wanprestasi dan permintaan eksekusi pada prinsipnya berada pada peradilan umum. Rekomendasi operasionalnya ialah revisi Pasal 54–57 UUPK dengan memaknai “final” sebagai kontrol keberatan terbatas, mensyaratkan persetujuan tegas untuk arbitrase, menyeragamkan standar uji keberatan nasional di semua pengadilan, merinci prosedur eksekusi, serta memperjelas definisi “sengketa konsumen”.^{44, 45}

Berdasarkan konstruksi normatif dalam Putusan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, koreksi konstitusional terhadap praktik eksekusi jaminan fidusia harus dipahami bukan sebagai perluasan kompetensi lembaga penyelesaian sengketa alternatif, melainkan sebagai penegasan *due process of law* dalam tahap pelaksanaan hak kebendaan kreditur.

⁴⁴ Wibowo et al., “Analisis Yuridis Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen Di Indonesia.”

⁴⁵ Triady and Setyowati, “Penyelesaian Sengketa Konsumen Dengan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bekasi Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.”

Mahkamah menempatkan pengakuan wanprestasi oleh debitur dan penyerahan sukarela sebagai prasyarat eksekusi parate, sedangkan apabila terdapat penolakan atau sengketa mengenai adanya cedera janji, maka penetapannya wajib melalui pengadilan. Dengan demikian, fungsi putusan tersebut bersifat prosedural-protetif, yakni membatasi tindakan sepihak kreditur demi melindungi pihak yang lebih lemah, tanpa menggeser struktur kewenangan adjudikatif yang tetap berada pada peradilan umum. Dalam konteks sengketa pembiayaan konsumen, parameter konstitusional ini hanya relevan sebagai tolok ukur legalitas tindakan penarikan dan sebagai dasar pengujian iktikad baik pelaku usaha, tetapi tidak dapat dijadikan legitimasi bagi BPSK untuk memeriksa, menetapkan wanprestasi, apalagi memerintahkan eksekusi objek fidusia yang secara hakiki merupakan ranah kompetensi absolut pengadilan negeri. Oleh karena itu, secara sistemik, kewenangan BPSK harus dibatasi pada pelanggaran norma perlindungan konsumen dalam aspek pelayanan atau prosedur, sedangkan sengketa yang berintikan penafsiran kontrak, pembuktian cedera janji, dan permohonan eksekusi tetap tunduk pada yurisdiksi litigasi. Implikasi praktisnya menuntut harmonisasi regulasi melalui revisi Pasal 54–57 UUPK, dengan menafsirkan sifat “final” sebagai finalitas administratif yang masih terbuka kontrol keberatan terbatas, mensyaratkan persetujuan eksplisit untuk arbitrase, menyeragamkan standar uji keberatan secara nasional, serta merinci mekanisme eksekusi dan definisi “sengketa konsumen”, sehingga tercapai kepastian hukum, pencegahan forum shopping, dan efektivitas perlindungan konsumen secara proporsional.

4. PENUTUP

Berdasarkan temuan dan hasil analisis penelitian ini, disimpulkan bahwa konflik kewenangan antara BPSK dan pengadilan negeri dalam sengketa pembiayaan konsumen berjaminan fidusia timbul karena pertemuan rezim perlindungan konsumen dengan rezim kontrak pembiayaan dan eksekusi jaminan. Putusan 62/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Idm memperlihatkan bahwa kualifikasi sengketa menentukan forum, di mana BPSK tepat ketika perkara berfokus pada pelanggaran standar layanan, iktikad baik, atau praktik usaha yang merugikan konsumen, serta ketika metode penyelesaian yang dipilih memenuhi syarat persetujuan para pihak, khususnya untuk arbitrase. Sebaliknya, bila sengketa berpusat pada wanprestasi, penafsiran klausula perjanjian dan legalitas eksekusi fidusia yang mensyaratkan keterlibatan pengadilan saat debitur keberatan, maka peradilan umum lebih sebagai forum penyelesaian. Konflik diperparah oleh dualisme finalitas putusan dan mekanisme keberatan, posisi BPSK sebagai badan kuasi yudisial di luar kekuasaan kehakiman, serta lemahnya desain eksekusi yang bergantung pada kesukarelaan pihak kalah. Kewenangan BPSK bersifat atribusi sehingga tidak dapat diperluas melalui praktik, dan tindakan *ultra vires* berisiko dibatalkan. Karena itu, diperlukan penegasan batas yurisdiksi, ruang lingkup keberatan, syarat arbitrase dan prosedur eksekusi agar kepastian hukum terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Ruli. "Miskonsepsi Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia Dalam Praktik Leasing Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)." *Jurnal Hukum Statuta* 3, no. 3 (2024): 141–58.
- Andreyan, Giovanni Oryssa Sativa, and Elisabeth Sundari. "Authority Of Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Resolving Default Disputes In Consumer Financing." *Domus Legalis Cogitatio* 1, no. 2 (2024): 91–106. <https://doi.org/10.24002/dlc.v1i2.7858>.
- Anwar, Pebri, and Ari Widiarti. "Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Lembaga Quasi Peradilan." *The Juris* 8, no. 1 (2024): 121–33. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1142>.
- Faniyah, Iyah. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debt Collector Akibat Wanprestasi Pada Perusahaan Pembiayaan." *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 1 (2024): 215–22. <https://doi.org/10.31933/fpt63m70>.
- Haris, Oheo Kaimuddin, Ali Rizky, Fuad Nur, La Ode Muhamad Sulihin, and Ketut Arya Wijanarka. "Perlindungan Hukum Pidana Pengambilan Secara Paksa Kendaraan Debitur Terhadap Tindakan Debt Collector Dalam Penarikan Paksa Objek Fidusia." *Halu Oleo Legal Research* 6, no. 3 (2024): 628–47. <https://doi.org/10.33772/holresch.v6i3.719>.
- Kristiyanto, Daniel. "Menggugat Sifat Final Dan Mengikat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk)." *Jurnal Ilmu Hukum: Alethea* 1, no. 2 (2018): 128–41. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol1.no2.p128-141>.
- Kusumonegoro, Kea Ezzati Ascarya, and Gunawan Djajaputra. "Perbedaan Putusan Bpsk Dan Pengadilan Negeri Atas Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 3335–43. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1112>.
- Laksono, Demak Setio. "Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Menangani Sengketa Wanprestasi Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 770–81. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.883>.
- Munsaf, Aidil, Suzanalisa Suzanalisa, and Fatriansyah Fatriansyah. "Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Terhadap Penarikan Objek Jaminan Yang Masih Terikat Dalam Hubungan Perlindungan Angsuran Kreditur Debitur." *Legalitas: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2024): 12–16. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v16i1.586>.
- Nababan, Roida. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Penjualan Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan." *Visi Sosial Humaniora* 2, no. 2 (2021): 168–88. <https://doi.org/10.51622/vsh.v2i2.476>.
- Novita, Yustina Dhian, and Budi Santoso. "Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen Di Era Bisnis Digital." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2021): 46–58. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.46-58>.
- Panjaitan, Hulman, and Paltiada Saragi. "Duties and Authorities of the Consumer Dispute Resolution Agency and Its Position in the Perspective of the Judicial System in Indonesia." *Greenation International Journal of Law and Social Sciences* 3, no. 1 (2025): 8–16. <https://doi.org/10.38035/gijlss.v3i1.359>.
- Prayuti, Yuyut. "Dinamika Perlindungan Hukum Konsumen Di Era Digital: Analisis Hukum Terhadap Praktik e-Commerce Dan Perlindungan Data Konsumen Di

- Indonesia.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (2024): 903–13. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.8482.903-913>.
- . “Urgensi Pembaruan Hukum Perlindungan Konsumen Dengan Pembentukan Pengadilan Khusus Sebagai Upaya Pemenuhan Akses Terhadap Keadilan Bagi Konsumen.” *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 2181–92. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.989>.
- Rahman, Arif. “Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Serang.” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2018): 21. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i1.573>.
- Rosyid, A. & Musadad, A. “Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Di Luar Pengadilan.” *Pemuliaan Keadilan* 2, no. 1 (2024): 50–59. <https://doi.org/10.62383/pk.v2i1.400>.
- Sari, Maulidina, Aveciena Yoe, and Windarto Windarto. “Analisis Yuridis Terhadap Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perlindungan Konsumen Di Indonesia.” *Riau Law Journal* 9, no. 1 (2025): 41–57. <https://doi.org/10.30652/rlj.9.1.41-57>.
- Shofie, Yusuf. “Optimalisasi Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen Di Tengah Terjadinya Disharmonisasi Pengaturan.” *Adil: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2013): 49–85. <https://doi.org/10.33476/ajl.v4i1.28>.
- Sukarna, Kadi. “Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen Dan Pelaku Usaha.” *Hukum Dan Masyarakat Madani* 6, no. 1 (2018): 1. <https://doi.org/10.26623/humani.v6i1.851>.
- Syafrida, Syafrida, and Ralang Hartati. “Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu/Xvii/2019.” *Adil: Jurnal Hukum* 11, no. 1 (2020): 1–21. <https://doi.org/10.33476/ajl.v11i1.1447>.
- Triady, Hafizh Noval, and Retno Kus Setyowati. “Penyelesaian Sengketa Konsumen Dengan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bekasi Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.” *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 5, no. 1 (2023): 41–52. <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v5i1.210>.
- Wibowo, Afrizal Mukti, Sukarmi Sukarmi, and Siti Hamidah. “Analisis Yuridis Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen Di Indonesia.” *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 27, no. 1 (2019): 41. <https://doi.org/10.22219/jihl.v27i1.8957>.
- Yanuar, Muh. Afdal. “Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha Yang Berbasis Pada Wanprestasi Atas Perjanjian Pembiayaan.” *Dialogia Iuridica* 13, no. 2 (2022): 112–39. <https://doi.org/10.28932/di.v13i2.4459>.
- Yulistyaputri, Rizkisyabana, and Ratih Lestarini. “Consumer Empowerment: Safeguarding Consumer Rights Through BPSK’s Arbitration Post the Constitutional Court Decision.” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 3 (2023): 406–22. <https://doi.org/10.31078/jk2033>.
- Zia, Halida, and Khaidir Saleh. “Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Di Indonesia.” *Datin Law Jurnal* 3, no. 1 (2022): 79–91. <https://doi.org/10.36355/dlj.v3i1.855>.